



**SALINAN**

**KABUPATEN BINTAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANG RAPAT**  
**Nomor : 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN STAF ASET**  
**DESA MALANG RAPAT KECAMATAN GUNUNG KIJANG**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA DESA MALANG RAPAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang, sangat diperlukan peran Staf Aset didalam membantu tugas Kepala Seksi di Kantor Desa Malang Rapat;
- b. Untuk melaksanakan pada point a,maka perlu di buat suatu Surat Keputusan Kepala Desa Malang Rapat tentang pengangkatan Staff Aset di Kantor Desa Malang Rapat;
- Mengingat : 1. [Undang \\_ Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari koprupsi,kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Reublik Indonesia tahun 1999 nomor 75,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587;

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akutansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006](#) tentang Tata cara penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Administrasi Desa;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016](#) tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Umum Perhitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bintan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan saudari : **ROHANI KETI ANDRIANI** Sebagai Staff Aset Kantor Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang;

KEDUA : Tugas Staff Aset sebagai berikut :

1. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan aset desa;
2. Mencari,mengumpulkan,menghimpun,dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan aset desa;
3. Menyiapkan konsep rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
4. Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan aset desa;
5. Melaksanakan perencanaan,pengadaan,pemeliharaan

- dan usul penghapusan sarana dan prasarana aset desa
6. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi kekayaan desa;
  7. Inventarisasi data, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan tanah desa, bangunan desa, dan barang inventarisasi desa;
  8. Menyusun laporan pengelolaan aset desa;
  9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perubahan kekayaan desa;
  10. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  11. Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya;
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang Rapat  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DESA MALANG RAPAT**

dto

**SAKRI**

NIAPD. 042001 01 171221 0002

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan Cq. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
2. Dinas PMD Kabupaten Bintan
3. Camat Gunung Kijang di Kawal